

BAB II

KRISIS DIPLOMASI QATAR-ARAB SAUDI

2.1 Sejarah Hubungan Qatar dan Arab Saudi

Qatar sebenarnya sudah berdiri sejak akhir abad ke-18. Namun, kedaulatannya sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat baru diakui oleh Kerajaan Inggris, yang pada saat itu menguasai sebagian besar wilayah Teluk Persia, pada akhir abad ke-19. Qatar secara resmi dan untuk pertama kalinya membentuk sistem pemerintahannya pada tahun 1970. Pada awal abad yang sama, Negara Saudi Pertama berdiri. Sempat mengalami keruntuhan akibat serangan dari Kesultanan Ustmaniyah, Negara Saudi Kedua kembali berdiri pada awal abad ke-19. Namun, lagi-lagi Kekaisaran Ustmaniyah menyerang Arab Saudi. Hingga pada tahun 1932, Arab Saudi berhasil merebut kembali kekuasaannya dari Kekaisaran Ustmaniyah, dan Kerajaan Arab Saudi secara resmi berdiri.

Di era kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah (Ottoman), Qatar bersekutu dengan Arab Saudi. Hubungan keduanya yang sangat baik didasari oleh tujuan untuk saling mempertahankan wilayah dan kekuasaan negaranya masing-masing dari Kesultanan Utsmaniyah. Pemimpin Qatar pada saat itu bahkan menawarkan sebagian kekuasaan atas negaranya kepada Arab Saudi.

2.1.1. Konflik Qatar dan Arab Saudi

Konflik dan ketegangan berkepanjangan yang terjadi antara Qatar dan Arab Saudi sebenarnya sudah ada sejak abad ke-20 dan tidak hanya disebabkan oleh ketidakjelasan batas wilayah saja. Perebutan sumber daya minyak dan adanya

perbedaan ideologi serta pandangan politik juga turut menjadi faktor penyebab sengketa antara Qatar dan Arab Saudi. Namun memang, ketidakjelasan batas wilayah antara kedua negara adalah akar dari pasang surutnya hubungan Qatar dan Arab Saudi, yang mana menyebabkan ketegangan dan konflik yang berkepanjangan sampai sekarang. Ketegangan antar keduanya semakin memuncak pada peristiwa Krisis Diplomasi Qatar di tahun 2017, yang mana menjadi salah satu kunci pembahasan penting dalam penelitian ini.

a. Sengketa Batas Negara

Ditelusuri dari sejarahnya, sengketa wilayah yang berkepanjangan ini bermula dari *Blue Line Agreement* yang ditandatangani oleh Kerajaan Inggris dan Kekaisaran Utsmaniyah (Ottoman) pada tahun 1913. Meskipun sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun perjanjian ini tidak pernah diratifikasi. Sehingga berdampak pada penentuan batas negara yang tidak jelas antara negara-negara di kawasan Teluk Persia, termasuk Arab Saudi dan Qatar. Pada tahun yang sama, Arab Saudi mengklaim bahwa Qatar dan Oman tergabung dalam wilayah mereka, namun ditolak oleh Inggris. Karena hal ini, lahirlah *Daren Treaty* yang ditandatangani oleh Arab Saudi dan Inggris pada tahun 1915. Salah satu isinya menyatakan bahwa Arab Saudi menghormati perbatasannya dengan Qatar. Untuk mengantisipasi dan mencegah munculnya sengketa mengenai batas negara, isu ini kembali ditegaskan dalam Konferensi Al-Aqeer yang diselenggarakan pada tahun 1922. Secara garis besar konferensi ini membahas bahwa seluruh sengketa yang menyangkut batas negara antara Qatar dengan Arab Saudi akan diatur oleh Inggris (Al-Jazi et al, 2020).

Sengketa batas negara antara Qatar dan Arab Saudi juga pernah melibatkan angkatan bersenjata dari kedua belah pihak. Pada tahun 1992, Qatar mengklaim bahwa militer Arab Saudi melakukan penyerangan kepada wilayah perbatasan Qatar, hingga menewaskan dua tentara Qatar dan satu orang lainnya ditangkap oleh militer Arab Saudi (Bilgin, 2018). Namun, klaim ini dibantah oleh Arab Saudi yang mengatakan bahwa baku tembak yang terjadi di dekat wilayah perbatasan adalah konflik antar suku yang mana masih terjadi di dalam gurun Arab Saudi. Qatar menuduh bahwa penyerangan ini adalah upaya Arab Saudi untuk merebut sebagian wilayah Qatar, dan dalam hal ini Arab Saudi telah melanggar perjanjian perbatasan yang dulu pernah ditandatangani oleh kedua negara pada 1965. Karena penyerangan ini, Qatar memutuskan untuk menanggukkan perjanjian perbatasan tersebut. Menurut Qatar, Arab Saudi terlalu ketat dalam membatasi wilayahnya dengan Qatar dan tidak pernah memenuhi permintaan Qatar untuk berdiskusi secara langsung terkait masalah batas negara. Namun, keputusan Qatar untuk menanggukkan perjanjian perbatasan ini ditolak oleh Arab Saudi.

Berbagai upaya dilakukan oleh Qatar untuk memaksa Arab Saudi memenuhi tuntutanannya, seperti membawa sengketa ini ke GCC; mengundurkan diri dari keikutsertaannya dalam *Peninsula Shield Forces* milik GCC; memboikot pertemuan menteri-menteri negara anggota GCC; dan memulihkan hubungan diplomasi dengan Iraq dan Iran.

Sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan-kebijakan Qatar di atas, Arab Saudi balik menuntut dipenuhinya perjanjian perbatasan pada tahun 1965 untuk segera ditetapkan batas wilayah yang jelas antara kedua negara. Beberapa

negara ikut turun tangan menjadi mediator dalam sengketa ini. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, pada tahun 1999 peta yang menentukan batas negara Qatar dan Arab Saudi disepakati (Seddiq, 2001). Peristiwa ini disambut baik oleh banyak pihak karena dianggap dapat mendukung terciptanya keamanan dan stabilitas di kawasan Teluk Persia. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa ketegangan dan kecurigaan terhadap satu sama lain masih ada dalam hubungan Qatar dan Arab Saudi.

b. Perebutan Sumber Daya Minyak

Seperti yang sudah disebutkan di atas, sengketa antara Qatar dengan Arab Saudi tidak hanya didasari oleh batas wilayah kedua negara saja, tetapi juga adanya perebutan sumber daya alam yang sangat berharga, yaitu minyak. Sebelum ditemukan adanya persediaan minyak yang sangat besar di kawasan Teluk Persia, Arab Saudi dan Qatar adalah negara yang miskin. Sehingga, penemuan ini bagaikan angin segar yang memberi harapan bagi Qatar dan Arab Saudi untuk lepas dari kemiskinan. Tidak butuh waktu lama, wilayah-wilayah tempat persediaan minyak ditemukan menjadi oasis di tengah gurun yang diincar oleh negara-negara di kawasan Teluk Persia.

Minyak adalah sumber daya alam yang sangat berharga karena merupakan sumber energi primer. Pertumbuhan dan perdagangannya pun adalah yang tercepat di dunia (Balat, 2006). Di wilayah Teluk Persia sendiri terdapat 30% persediaan minyak mentah dunia dan negara-negara anggota GCC mendominasi ekspor minyak dunia sebesar 34% (Cheikh et al., 2018).

Perebutan minyak ini kemudian memunculkan kembali sengketa batas negara antara Qatar dengan Arab Saudi. Hingga pada tahun 1933, ditandatangani sebuah perjanjian oleh pemimpin dari kedua negara bahwa tidak boleh ada konsesi minyak di wilayah Arab Saudi dan Qatar sampai batas negara dapat ditentukan dengan jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, di tahun yang sama, Arab Saudi memberikan konsesi kepada perusahaan Amerika Serikat untuk mengeksplorasi minyak negara itu. Dua tahun kemudian, Qatar juga memberikan konsesi kepada perusahaan Inggris (Al-Jazi et al, 2020). Sejak itu, dalam beberapa dekade ke depan, banyak bermunculan upaya dan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa batas negara Qatar dengan Arab Saudi, seperti gagasan *The Saudi Line* yang diajukan oleh Arab Saudi pada tahun 1949; Konferensi Meja Bundar di Damman, Arab Saudi pada tahun 1952; dan *border agreement* pada tahun 1965, yang intinya mengatur tentang pemberian wewenang kepada suatu perusahaan survei global untuk melakukan observasi dan menetapkan batas wilayah darat dan laut yang jelas antara kedua negara.

c. Perbedaan Ideologi dan Pandangan Politik

Selain batas wilayah dan sumber daya alam minyak, konflik berkepanjangan antara Qatar dan Arab Saudi juga disebabkan oleh perbedaan pandangan politik dan berbagai faktor yang mempengaruhi pemerintahan serta proses perumusan kebijakan luar negeri mereka. Persamaan identitas dan budaya sebagai bangsa Arab, bahasa, wilayah geografi di kawasan Teluk Persia yang dikelilingi gurun dan minyak melimpah, serta agama yang didominasi

Islam, rupanya tidak mendorong munculnya persamaan pandangan politik dan keselarasan pelaksanaan kebijakan luar negeri Qatar dan Arab Saudi.

Hubungan Qatar dengan Arab Saudi semakin merenggang ketika Qatar memiliki pemimpin atau Emir baru, yaitu Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani. Pada tahun 1995, Sheikh Hamad berhasil merebut tahta dari ayahnya, Sheikh Khalifa bin Hamad Al-Thani, melalui kudeta politik. Naiknya Sheikh Hamad sebagai Emir Qatar yang baru ini tidak disambut dengan baik oleh Arab Saudi. Hal ini dikarenakan Arab Saudi memiliki pandangan politik yang bertentangan dengan Sheikh Hamad, yang mana cenderung mendukung kebijakan luar negeri yang lebih independen. Arab Saudi kemudian berusaha untuk menggulingkan Sheikh Hamad dari tahta dengan melancarkan kudeta sebanyak dua kali pada tahun 1996 dan 2005, namun gagal. Hingga pada tahun 2013, Sheikh Hamad turun takhta dan menunjuk putra keempatnya, Tamim bin Hamad Al-Thani, untuk menggantikan dirinya menjadi Emir Qatar yang baru. Kabar mengenai pergantian pemimpin Qatar ini lagi-lagi tidak disambut dengan baik oleh Arab Saudi. Hal ini dikarenakan Sheikh Tamim memiliki pandangan politik dan kebijakan luar negeri yang sama dengan ayahnya. Selain itu, keputusan Sheikh Hamad yang secara suka rela mengundurkan diri dari jabatannya bertentangan dengan pandangan Arab Saudi, yang mana pemimpin negara terus menjabat sampai ia wafat (Dorsey, 2013).

Selama masa pemerintahan Sheikh Hamad, tidak ada larangan kebebasan berbicara dan berpendapat (Kamrava, 2009). Kebijakan luar negeri yang dijalankan juga lebih terbuka dibandingkan dengan negara-negara anggota GCC lainnya, seperti mengizinkan Amerika Serikat untuk mendirikan

pangkalan militer di Qatar, dan menjadi mediator dalam negosiasi antara Amerika Serikat dengan kelompok Taliban. Namun, ada juga kebijakan-kebijakan luar negeri Qatar yang dinilai terlalu independen oleh Arab Saudi, seperti menjalin hubungan yang dekat dengan Iran, serta mendukung dan mendanai kelompok pemberontak di Libya dan Suriah di tengah-tengah fenomena *Arab Spring*. Qatar menjalin kerjasama ekonomi dengan Israel pada tahun 2000, yang kemudian direspon oleh Arab Saudi dengan tidak menghadiri pertemuan *The Organization of The Islamic Conference*, sekarang telah berubah nama menjadi *The Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) atau Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pada tahun 2002, Arab Saudi bahkan sempat menarik duta besarnya dari Doha sebagai reaksi atas kritik terhadap keluarga kerajaan yang ditayangkan oleh saluran televisi Al-Jazeera yang didirikan dan didanai oleh pemerintah Qatar. Empat tahun kemudian, Arab Saudi membatalkan persetujuannya atas proyek pembangunan pipa untuk saluran impor gas dari Qatar ke Kuwait yang melintasi wilayah maritim Arab Saudi (Bilgin, 2018).

Kebijakan-kebijakan Qatar dan Arab Saudi yang cukup bertentangan ini secara signifikan dipengaruhi oleh ideologi pan-islamisme dan pan-arabisme. Arab Saudi yang menganut pan-islamisme melihat seluruh negara muslim beserta rakyatnya sebagai *Ummah*, dan berpandangan untuk menyatukan *ummah* di bawah satu negara Islam kekhilafahan mengikuti prinsip-prinsip agama Islam dengan Arab Saudi sebagai pemimpinnya (Bissenove, 2004). Oleh karena itu, islamosentris menjadi komponen utama politik dan kebijakan luar negeri Arab Saudi. Sedangkan Qatar yang menganut pan-arabisme melihat negara-negara Arab di Afrika Utara dan Asia Barat dari Samudra Atlantik

hingga Laut Arab, adalah satu bangsa. Qatar berusaha untuk menyatukan, menjalin aliansi, dan membangun semangat nasionalisme dengan negara-negara Arab (Ehteshami et al., 2017).

Perbedaan pandangan ini kemudian mempengaruhi peran ulama dan lembaga keagamaan dalam kebijakan luar negeri dan berbagai struktur pemerintahan Qatar dan Arab Saudi. Misalnya, Qatar tidak memiliki 'polisi agama' yang bertugas menertibkan dan menegakkan moralitas di lingkungan masyarakat umum seperti Arab Saudi yang mempunyai *mutawwa' in*. Hanya ada tiga ulama terkemuka di Qatar, dua diantaranya berasal dari Arab Saudi, dan satu lainnya dari Mesir. Ketiganya tidak ada yang memiliki jabatan politik di pemerintahan Qatar. Ulama tidak berperan dalam perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan politik. Qatar juga tidak memiliki *Grand Mufti*, ahli hukum Islam yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan *fatwa* sesuai syariah Islam. Sedangkan di Arab Saudi, ulama secara historis memiliki peran yang sangat penting terhadap penerapan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan domestik dan luar negerinya. Arab Saudi juga memiliki *Grand Mufti* yang memberikan dukungan agama dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan (Baskan & Wright, 2011).

2.1.2. Pemutusan Hubungan Diplomatik dan Blokade

Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi beserta tiga negara tetangga Qatar lainnya; Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir, memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Negara-negara tersebut melarang pesawat dan kapal milik Qatar menggunakan atau melintas di dalam wilayah udara dan rute laut mereka (Albasoos

et al., 2021). Arab Saudi, sebagai satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Qatar, juga memblokir jalur dan melarang segala bentuk transportasi darat Qatar untuk melintas atau memasuki wilayahnya. Selain itu, boikot ekonomi juga dijatuhkan kepada Qatar sampai waktu yang belum ditentukan. Krisis diplomasi ini kemudian diperparah oleh banyaknya negara di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara atau *Middle East and North Africa* (MENA), seperti Yordania, Maladewa, Mauritania, Senegal, Djibouti, Komoro, dan Pemerintahan Tobruk di Libya, yang mendukung kebijakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir untuk memutus hubungan diplomasi dan memblokir akses transportasi Qatar.

Alasan utama yang mendasari kebijakan negara-negara di atas adalah tuduhan bahwa Qatar mendukung dan mendanai kelompok-kelompok radikal dan terorisme, serta berkonspirasi dengan Iran. Kelompok-kelompok yang dimaksud di atas antara lain Ikhwanul Muslimin atau *Muslim Brotherhood*, Al-Qaeda, Jabhat Al-Nusra, Negara Islam Irak dan Syam atau *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL), Hamas, dan kelompok terorisme di Libya seperti Salah Badi. Oleh karena ini, Qatar dianggap telah melanggar *Riyadh Agreement* tahun 2014 yang ditandatangani oleh seluruh negara anggota GCC. Qatar mengakui bahwa mereka memang telah memberikan bantuan kepada beberapa kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin. Tetapi Qatar membantah membantu kelompok militan yang berhubungan dengan al-Qaeda atau ISIL. Justru sebaliknya, Qatar mengklaim bahwa ia ikut berperan aktif membantu Amerika Serikat dalam *war on terror* terhadap ISIL.

Keputusan negara-negara tersebut untuk memutus hubungan diplomasi dan menerapkan blokade, memberikan dampak bagi berbagai tatanan domestik Qatar.

Tidak hanya kepada pemerintahnya saja, tapi juga kepada kehidupan masyarakatnya. Beberapa hari sejak pemutusan hubungan diplomasi dan blokade terhadap Qatar dijalankan, kekurangan dan kelangkaan pangan terjadi di berbagai kota di Qatar. Sebagian besar bahan makanan Qatar diimpor dari negara tetangganya. Kekurangan makanan ini kemudian dapat segera teratasi berkat bantuan dari Turki dan Iran yang pada saat itu menjalin hubungan baik dengan Qatar. Mengingat masyarakat di negara-negara anggota GCC memiliki kedekatan mendalam atas persamaan identitas, banyak ditemukan pasangan dan kerabat dengan status kenegaraan yang berbeda. Krisis ini mengakibatkan keluarga-keluarga tersebut harus terpisah (Abdelmoneium et al., 2019). Hal yang sama juga terjadi kepada para pelajar yang mengikuti pertukaran dan para pekerja asing. Mereka kesulitan untuk pulang ke Qatar dikarenakan terbatasnya akses transportasi. Jalur penerbangan Qatar yang sebelumnya melintasi wilayah udara Arab Saudi dan UEA, kini harus diubah memutar wilayah udara Iran dan Teluk Persia. Sehingga memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Namun, tiga tahun kemudian, warga Qatar sudah terbiasa dengan situasi tersebut.

Pada 19 Juni 2017, Qatar menuntut dicabutnya kebijakan blokade dan boikot terhadap wilayahnya. Sampai tuntutan ini dipenuhi oleh negara-negara pemberi sanksi di atas, Qatar menolak segala bentuk perundingan dan diplomasi. Namun, pada 22 Juni 2017, Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir balik menuntut Qatar untuk memenuhi 13 hal, tanpa terkecuali, dalam kurun waktu 10 hari. 13 tuntutan tersebut disampaikan melalui Kuwait sebagai mediator dalam krisis diplomasi ini. Tuntutan tersebut berisi (Nephew, 2020.):

1. Menutup stasiun televisi Al Jazeera dan afiliasinya

2. Menutup stasiun-stasiun berita yang didanai Qatar
3. Memutuskan kerjasama militer dengan Turki, termasuk menutup pangkalan militer Turki di Qatar
4. Mengurangi hubungan diplomatik dengan Iran, kecuali dalam sektor ekonomi selama masih mematuhi sanksi dari Amerika Serikat dan internasional
5. Memutuskan kerjasama militer dengan Iran, serta mengusir seluruh anggota Korps Pengawal Revolusi Islam atau *Islamic Revolutionary Guard Corps* (IRGC)
6. Secara resmi menyatakan pemutusan segala bentuk hubungan dengan organisasi terorisme, seperti Ikhwanul Muslimin, Hamas, ISIL, Al-Qaeda,
7. Menyerahkan individu, kelompok atau organisasi teroris yang ada di Qatar dan berhenti mendanai mereka
8. Berhenti ikut campur urusan domestik dan luar negeri keempat negara, serta tidak berhubungan dengan oposisi politik mereka
9. Berhenti memberikan status kewarganegaraan kepada buronan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir
10. Mencabut status warga negara untuk individu yang ada di mana kewarganegaraan Qatar melanggar hukum negara tersebut
11. Membayar ganti rugi selama bertahun-tahun
12. Mengizinkan negara-negara tersebut untuk memantau Qatar
13. Menyelaraskan sektor militer, politik, sosial dan ekonominya dengan negara-negara GCC dan Arab lainnya

Qatar menolak seluruh poin tuntutan ini karena dinilai tidak berdasar, tidak realistis, dan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Pada 5 Juli, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir mengatakan bahwa mereka tidak lagi bersikeras menuntut Qatar untuk mematuhi 13 tuntutan tersebut. Sebagai gantinya, mereka menuntut Qatar untuk menerima enam prinsip umum. Namun, 13 tuntutan tersebut kembali diberlakukan pada 30 Juli 2017 bersamaan dengan tetap berjalannya tuntutan enam prinsip tersebut yang berisi:

1. Berkomitmen untuk memerangi, mencegah pendanaan, dan perlindungan segala bentuk ekstremisme dan terorisme
2. Melarang semua tindakan yang menghasut, mempromosikan atau bentuk-bentuk kebencian dan kekerasan
3. Secara penuh berkomitmen dalam Perjanjian Riyadh 2013 dan perjanjian tambahan serta mekanisme eksekutifnya pada tahun 2014 yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota GCC
4. Berkomitmen terhadap semua hasil *Arab-Islamic-US Summit 2017*
5. Tidak ikut campur dalam urusan internal negara anggota GCC dan tidak mendukung kelompok ilegal
6. Adalah tanggung jawab semua negara untuk menghadapi segala bentuk ekstremisme dan terorisme sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional

Pada 17 Agustus 2017, Arab Saudi sempat berdamai dengan Qatar untuk sementara waktu. Arab Saudi bahkan membuka blokade perbatasannya dengan Qatar. Hal ini dikarenakan adanya ibadah haji bagi umat muslim dari Qatar yang memang harus dilaksanakan di Kota Mekah dan Madinah di Arab Saudi.

Pada 30 Mei 2019, perdana menteri Qatar menghadiri pertemuan rutin GCC yang diselenggarakan di Arab Saudi, untuk membahas dugaan adanya peran Iran dalam peristiwa pengerangan terhadap pengiriman dan instalasi minyak di kawasan Teluk Persia. Pertemuan ini adalah kontak tingkat tinggi pertama antara kedua negara selama lebih dari dua tahun sejak Arab Saudi memutuskan hubungan diplomasi dan memblokade Qatar. Pertemuan ini membuka harapan adanya upaya pemulihan hubungan antar kedua negara. Namun ternyata, pertemuan ini sama sekali tidak membahas mengenai krisis diplomasi Qatar dengan Arab Saudi.

2.2 *Gulf Cooperation Council* (GCC) sebagai Organisasi Kerjasama Regional



Gambar 1 Logo Gulf Cooperation Council (Sumber: Website Resmi Sekretariat General of the Gulf Cooperation Council)

Gulf Cooperation Council (GCC) atau Dewan Kerjasama Teluk adalah organisasi antar pemerintah regional negara-negara Arab yang secara geografis terletak di Teluk Persia. Kerjasama organisasi regional ini berfokus utama pada bidang politik dan ekonomi. Keanggotaan GCC berjumlah enam negara Arab yang

seluruhnya berbentuk monarki yang terdiri dari Qatar, Kuwait, dan Bahrain (monarki konstitusional); Arab Saudi dan Oman (monarki absolut); dan Uni Emirat Arab (monarki federal). GCC didirikan pada tanggal 25 Mei 1981 dan secara resmi ditandatangani perjanjian kerjasama oleh keenam negara pada 11 November 1981 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Keenam negara anggota GCC ini kemudian kerap kali disebut sebagai “Negara Teluk”.

Pembentukan GCC salah satunya dilatarbelakangi oleh persamaan nilai historis, agama dan budaya mendalam yang menghubungkan keenam negara bagian dan antar warga negaranya. Selain karena persamaan politik sebagai negara monarki, faktor ini juga didukung oleh persamaan letak geografis yang membentang dari laut ke gurun, sehingga mempermudah kontak dan interaksi di antara Negara-Negara Teluk. Faktor geopolitik ini menciptakan nilai-nilai dan karakteristik yang homogen. Di sisi lain, GCC merupakan bentuk implementasi dari solusi yang nyata untuk menjawab tantangan keamanan dan pembangunan ekonomi di wilayah Teluk Persia, serta sebagai bentuk pemenuhan aspirasi publik untuk dibentuknya suatu persatuan regional Arab di Teluk Persia.

2.2.1. Tujuan Pembentukan GCC


Menurut yang tercantum dalam Piagam GCC (*GCC Charter*) tujuan dasar dari dibentuknya organisasi regional ini adalah:

1. Melakukan koordinasi dan integrasi antara negara-negara anggota di semua bidang untuk mencapai persatuan
2. Memperdalam dan memperkuat kerjasama di antara negara-negara anggota

3. Merumuskan peraturan yang serupa di berbagai bidang seperti ekonomi dan keuangan; perdagangan, bea cukai dan komunikasi; pendidikan dan kebudayaan, sosial dan kesehatan; informasi dan pariwisata; urusan legislatif dan administrasi
4. Mendorong kemajuan IPTEK di sektor industri, pertambangan, pertanian, sumber daya air dan hewan, membangun kerjasama dalam penelitian ilmiah dan sektor swasta

2.2.2. Struktur Organisasi GCC

Struktur organisasi GCC sendiri yang berwenang menangani segala urusan dan hubungan kenegaraan, perumusan, dan pengambilan keputusan, terdiri dari tiga badan utama, yaitu:



Bagan 1 Struktur Organisasi GCC

1. *Supreme Council*

Supreme Council atau Dewan Tertinggi GCC adalah otoritas tertinggi dalam organisasi kerjasama regional ini. Terdiri dari para kepala negara anggota yang mengadakan pertemuan rutin setiap tahun. Jabatan kepresidenannya berotasi secara berkala sesuai urutan abjad nama negara-negara anggotanya. Pertemuan dapat diselenggarakan atas permintaan salah satu negara anggota yang didukung oleh negara anggota lainnya. Forum dianggap sah ketika suatu pertemuan dihadiri oleh minimal dua pertiga negara anggota. Setiap negara anggota memiliki satu suara. Setiap keputusan GCC atas hal-hal yang substantif diambil dari hasil konsensus negara-negara anggota melalui pemungutan suara. Namun, keputusan tentang masalah prosedural diambil dari suara mayoritas. *Supreme Council* memiliki dua komisi di bawahnya dengan tugas dan wewenang yang berbeda, yaitu:

- *The Consultative Commission* atau Komisi Konsultatif Dewan Tertinggi, dengan tiga puluh anggota yang terdiri dari lima anggota dari masing-masing negara anggota. Keanggotannya dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi mereka untuk jangka waktu selama tiga tahun. Badan ini bertugas mempertimbangkan hal-hal yang dirujuk oleh *Supreme Council*.
- *Dispute Settlement Commission* atau Komisi Penyelesaian Sengketa, dibentuk dan dinaungi oleh *Supreme Council*. Bertugas menganalisis dan mencari resolusi atas setiap kasus perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam piagam (GCC 2015).

2. *Ministerial Council*

Ministerial Council atau Dewan Menteri terdiri dari Menteri Luar Negeri negara anggota atau menteri lain yang mewakili mereka. *Ministerial Council* dipimpin oleh negara anggota yang memimpin sesi pertemuan *Supreme Council* terakhir. Pertemuan *Ministerial Council* diselenggarakan dalam kurun waktu tiga bulan sekali. Setiap pertemuan di luar pertemuan rutin dapat diselenggarakan atas undangan dari satu negara anggota yang didukung oleh negara anggota lainnya. Forum dalam pertemuan dianggap sah jika dihadiri oleh minimal dua pertiga dari negara anggota. Fungsi Dewan Menteri antara lain, merumuskan kebijakan dan rekomendasi terkait kerja sama, serta mencapai koordinasi antar negara anggota dalam pelaksanaan proyek yang sedang berjalan. Dewan Menteri menyerahkan keputusannya berupa rekomendasi kepada Dewan Tertinggi untuk disetujui. Dewan Menteri bertanggung jawab atas persiapan untuk mengadakan pertemuan Dewan Tertinggi dan menyiapkan agendanya. Pelaksanaan *voting* sama dengan di Dewan Tertinggi (GCC 2015).

3. *Secretariat General*

Sekretariat Jenderal bertanggung jawab dalam persiapan pelaksanaan kerjasama, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program untuk aksi bersama, persiapan laporan berkala mengenai proyek dan agenda yang dikerjakan oleh GCC, menindaklanjuti pelaksanaan keputusan, persiapan, membuat pengaturan untuk mengadakan pertemuan berbagai badan GCC,

finalisasi agenda dan menyusun draft resolusi. Sekretariat Jenderal sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- Sekretaris Jenderal atau Sekjen (individu) yang secara langsung ditunjuk oleh *Supreme Council*,
- Asisten Sekretaris Jenderal, berjumlah delapan orang, keanggotaannya ditunjuk oleh Dewan Menteri atas rekomendasi dari Sekjen. Masa jabatan Asisten Sekjen adalah tiga tahun dan dapat diperpanjang.
- Direktur Jenderal, dari berbagai divisi fungsional kesekretariatan beserta semua karyawan bawahan lainnya. Keanggotaannya ditunjuk secara langsung oleh Sekjen (GCC 2015).

2.2.3. Sektor Kerjasama dalam GCC

Kerjasama antar negara-negara anggota GCC mencakup berbagai bidang, antara lain:

1. Pasar Tunggal

Pasar bersama mulai dibuka pada 1 Januari 2008 untuk mewujudkan pasar tunggal yang terintegrasi penuh. Negara-negara anggota GCC berharap dengan dibentuknya pasar tunggal ini dapat mempermudah pergerakan barang dan jasa. Namun, implementasi pasar tunggal kawasan Teluk belum dapat terwujud karena krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2009. Kemudian, mulai dibentuklah serikat pabean (*custom union*) pada tahun 2003 yang selesai dan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2015. Pasar tunggal juga lebih terintegrasi, sehingga mendukung kesetaraan di antara warga negara GCC untuk di sektor pemerintah maupun swasta, asuransi sosial serta perlindungan

pensiun, kepemilikan *real estate*, pergerakan modal, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan sosial. Meskipun memang masih terdapat beberapa hambatan dalam pergerakan barang dan jasa.

2. *Monetary Union*

Pada 2014, Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Arab Saudi mulai merumuskan adanya mata uang tunggal (*single currency*) dan bank sentral bersama negara GCC, meskipun masih terdapat beberapa poin teknis yang perlu diperjelas sebelum akhirnya dapat diterapkan. Mata uang tunggal ini rencananya akan disebut sebagai *Khaleeji*. Implementasi mata uang tunggal dan bank sentral ini nantinya diawasi oleh Dewan Moneter (Khan, 2014). Dasar dari gagasan penciptaan mata uang tunggal ini terinspirasi dari Uni Eropa. Nantinya, apabila tujuan mata uang tunggal ini berhasil diterapkan, bisnis perdagangan dan media pertukaran nominal akan menggunakan *Khaleeji*. Rencana untuk memperkenalkan mata uang tunggal ini sebenarnya telah disusun oleh *Supreme Council* sejak tahun 2001 dan ditargetkan dapat secara resmi diterapkan pada tahun 2010. Namun karena krisis keuangan dan perbedaan politik, agenda ini terhambat. Pada Desember 2006 Oman menyatakan keraguan mereka bahwa GCC tidak akan mencapai target tahun 2010 untuk mengimplementasikan mata uang tunggal. UEA sempat menarik diri dari proyek serikat moneter pada Mei 2009 karena lokasi bank sentral untuk serikat moneter nantinya berada di Riyadh, Arab Saudi. Jika benar-benar terwujud, serikat moneter GCC dapat menjadi supranasional terbesar kedua di dunia,

diukur dengan PDB negara-negara anggotanya (Sturm and Siegfried 2005). Akhirnya, UEA dan Oman menarik diri dari keanggotaan *monetary union*.

3. Infrastruktur

GCC merencanakan proyek ekonomi bersama untuk membentuk, menjaga, dan membina integrasi. Negara-negara anggota GCC telah berencana untuk menghubungkan jaringan listrik dan air pada tahun 2020. Selain itu, direncanakan juga proyek transportasi udara dan jalur kereta api utama yang menghubungkan negara-negara kawasan Teluk. Kereta api diharapkan mampu mendukung perdagangan intra-regional sekaligus dapat mengurangi penggunaan bahan bakar. Proyek yang diperkirakan bernilai US \$ 15,5 miliar ini, diperkirakan selesai pada 2021. Dibangunnya jalur transportasi bersama ini akan menghubungkan enam negara GCC sebagai transportasi bersama regional, secara lebih jauh berintegrasi dengan proyek kereta api nasional, memperdalam kerja sama sosial, politik, dan ekonomi. Kereta Api Arab Saudi, Kereta Etihad, dan pemerintah telah menganggarkan miliaran dalam pembangunan infrastruktur kereta api ini untuk menciptakan jaringan kereta api yang bisa mengangkut barang, menghubungkan kota, dan mengurangi waktu transportasi.